



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 21 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 64 TAHUN 2009
TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan dan memenuhi kebutuhan komunikasi agar dapat memberikan pelayanan prima serta guna memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maka kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekpri, Ajudan, Kepala SKPD dan pejabat struktural di bawahnya, serta Bendahara dapat diberikan biaya telepon ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 perlu dirubah terhadap beberapa ketentuannya dan dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2010;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010, perlu diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 36, semula tertulis :

"Untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekpri, Ajudan, Kepala SKPD dan pejabat struktural di bawahnya, serta Bendahara dapat diberikan **bantuan** biaya telepon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XI".

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"Untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekpri, Ajudan, Kepala SKPD dan pejabat struktural di bawahnya, serta Bendahara dapat diberikan biaya telepon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XI".

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Maret 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

